



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 3144/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR NOMOR 2956/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-TITIK
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN
BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panita Pemungutan Suara Kelurahan Pedungan Nomor 48/PPS-Ped/XI/2018 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3143/PL.01.5-BA/5171/Kota/XI/2018, maka perubahan titik lokasi kampanye di kelurahan Pedungan dilakukan perubahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2956/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Peraturan...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2873/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Denpasar.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2956/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Selatan;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 3143/PL.01.5-BA/5171/Kota/XI/2018 tanggal 14 November 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Merubah Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Di Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR
 NOMOR 3144/PL.01.5-
 Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 DENPASAR NOMOR 2956/PL.01.5-
 Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-
 TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN
 BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 DI KECAMATAN DENPASAR
 SELATAN

<u>1</u>	PEDUNGAN	Jumlah Baliho	No urut parpol untuk baliho	Jumlah spanduk	No urut parpol untuk Spanduk
			Baliho Parpol		Spanduk Parpol
1	Jalan Dipenogoro banjar Ambengan (Bank Pedungan ke timur)	10	1-10		
2	Pertigaan Jalan Gurita	10	11-14,19-20		
			Baliho PPWP		
	Pertigaan Jalan Gurita		1-2		
			Baliho Parpol		
	Pertigaan Jalan Gurita		1-2		
3	Pertigaan Pulau Moyo, Pulau Singkep (Depan CIDEHAFU)	5	3-7		
4	Depan Areal Persawahan Jl. Pulau Moyo Br., Dukuh Pesirahan	15	8-14,19-20		
			Baliho PPWP		
	Depan Areal Persawahan Jl. Pulau Moyo Br., Dukuh Pesirahan		1-2		
			Baliho Parpol		
	Depan Areal Persawahan Jl. Pulau Moyo Br., Dukuh Pesirahan		1-4		
5	Depan Kebun Percontohan Pertanian UNUD	14	5-14,19-20		
			Baliho PPWP		
	Depan Kebun Percontohan Pertanian UNUD		1-2		Spanduk parpol
6	Sepanjang Jalan Dipenogoro Br. Ambengan			17	1-14,19-20
					Spanduk PPWP
	Sepanjang Jalan Dipenogoro Br. Ambengan				1
7	Sepanjang jalan Pulau Moyo			17	1
					Spanduk DPD
	Sepanjang jalan Pulau Moyo				21-36

8	Sepanjang Jalan Gurita			17	37-42
					Spanduk Parpol
	Sepanjang Jalan Gurita				1-11
9	Sepanjang Jalan Pulau Roti			17	12- 14,19-20
					Spanduk PPWP
	Sepanjang Jalan Pulau Roti				1-2
					Spanduk DPD
	Sepanjang Jalan Pulau Roti				21-30
10	Sepanjang Jalan Pulau Singkep			12	31-42
					Spanduk parpol
11	Sepanjang Jalan Pulau Saelus			12	1-12
12	Sepanjang Jalan Pulau Kawe			12	13- 14,19-20
					Spanduk PPWP
	Sepanjang Jalan Pulau Kawe				1-2
					Spanduk DPD
	Sepanjang Jalan Pulau Kawe				21-26
13	Sepanjang Jalan Pulau Bungin			17	27-42
					Spanduk Parpol
	Sepanjang Jalan Pulau Bungin				1
14	Sepanjang Jalan Pulau Bangka			12	2-13
15	Sepanjang Jalan Pulau Enggano			6	14,19- 20, 1-3
16	Sepanjang Jalan Pulau Belitung			17	4-14,19- 20,1-4
17	Sepanjang Jalan Pulau Ayu			6	5-10
18	Seanjang Jalan Pulau Lingga			6	11- 14,19-20
	Total	54		168	

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia